


**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH
NURMALA HAYATI
178520008**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)17/2/21

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



**OLEH
NURMALA HAYATI
178520008**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)17/2/21

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

N a m a : Nurmala Hayati
N P M : 17.852.0008
Program Studi: Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Beby Masitho Batubara, S.Sos., MAP



Drs. Irwan Nst, S.Pd., MAP

Menyetujui

Dekan FISIP

Ka. Prodi Administrasi publik

Universitas Medan Area

Universitas Medan Area



Hery Kusmanto, MA

Nina Angelia, S.Sos., M.Si

Tanggal Lulus: 05 Mei 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/21

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Hayati
NPM : 178520008
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Juni 2020

Yang menyatakan



Nurmala Hayati

178520008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)17/2/21

ABSTRAK

NURMALA HAYATI. NPM : 178520008. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan, 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Para Pedagang Kaki Lima sudah diberikan surat peringatan namun tidak diindahkan. Para Pedagang Kaki Lima Juga tetap saja melanggar peringatan yang telah diberikan Satpol PP. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Medan dan Hambatan apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Medan. Penertiban PKL sangat diperlukan demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik Pengumpulan Data menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dengan melakukan tahap-tahap penelitian. Hasil penelitian ini adalah upaya Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima sudah dilakukan dengan tindakan persuasif. Namun, dari tindakan itu para pedagang kaki lima tidak mengindahkan tindakan Satpol PP. Satpol PP juga sering mendapatkan hambatan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Belum adanya peraturan daerah yang menyahuti Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci : Satpol PP, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

NURMALA HAYATI. NPM : 178520008. *The Role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Ordering Street Vendors in Medan City, 2020.*

This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in disciplining street vendors in the city of Medan. The street vendors have been given warning letters but they are not heeded. The street vendors also still violated the warnings given by the municipal police. This study also looks at the role of Satpol PP in curbing street vendors in Medan and what are the obstacles faced by Satpol PP in controlling street vendors in Medan. Control of street vendors is very necessary for the sake of order, cleanliness, and smooth traffic in the city of Medan. This study uses qualitative research methods, namely research that intends to understand the phenomena about what is experienced by the research subjects. Data collection techniques using three methods, namely the method of observation, interviews and documentation methods. Analysis of the data in this study is to do data collection, data reduction, data presentation, and data verification by conducting research stages. The results of this study are Satpol PP's efforts in controlling Street Vendors have been carried out with persuasive action. However, from this action the street vendors did not heed the actions of the Satpol PP. Satpol PP also often faces obstacles in curbing street vendors. The absence of a regional regulation concerning Permendagri No. 41 of 2012 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors.

Keywords : Satpol PP, Street Vendors

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh dosen dalam mata kuliah **Ilmu Administrasi Negara** untuk melengkapi tugas akhir semester yang berjudul **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan**. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, selaku dosen pembimbing I.
2. Bapak Drs. Irwan Nasution, M.AP, selaku dosen pembimbing II.
3. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsure staf administrasi Universitas Medan Area.
4. Para staf di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang telah mengizinkan saya untuk melakukan riset untuk melengkapi data.
5. Kepada kedua orang tua penulis, pengorbananmu telah mengantarkanku kegerbang cita-cita, lantunan do' amu telah melepaskanku dari kesulitan yang menimpaku petuah dan nasihatmu

telah mendidik jiwa dan kepribadianku sentuhan lembutmu telah menyejukan kalbuku dan ketegasanmu telah menggugah fikiranku. kakak juga adik yang memberikan semangat agar penulis senantiasa gigih dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan-rekan se-almamater. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu pada kita yang nantinya bisa berguna di dalam kehidupan. Amin.

Penulis,

Nurmala Hayati

NPM: 178520008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.	6
1.4 Manfaat Penelitian.	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Uraian Teori	8
2.1.1 Pedagang Kaki Lima	8
2.1.1.1 Defenisi Pedagang Kaki Lima	8
2.1.1.2 Perlengkapan Pedagang Kaki Lima.....	11
2.1.1.3 Tempat Beroperasi PKL	13
2.1.1.4 Cara Kerja PKL	14
2.1.1.5 Alasan Memilih Sektor Informal (PKL).....	14
2.1.1.6 Pendekatan Kebijakan Kota Terhadap PKL	14
2.1.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penertiban PKL	16
2.1.2 Penertiban PKL	17
2.1.3 Satpol Polisi Pamong Praja	21
2.1.3.1 Defenisi Satpol Polisi Pamong Praja	21
2.1.3.2 Dasar Hukum Satpol PP	25
2.1.3.3 Fungsi, Tugas & Wewenang Satpol PP	26
2.1.3.4 Responsivitas Satpol PP dalam Menjalankan Tupoksi....	30
2.1.3.5 Hambatan Satpol PP dalam Menertibkan PKL.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.	32
2.3 Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisa Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Pembahasan.....	54
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1. Waktu Penelitian	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir.....	36
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Medan	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang sering dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah ketenagakerjaan. Jumlah pencari kerja diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Gerak mobilitas pencari kerja cenderung ke wilayah perkotaan. Melihat begitu besar jumlah tenaga kerja yang ada, namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada. Lapangan pekerjaan yang sulit ini disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah mendatangkan problem tersendiri bagi berkembangnya permasalahan-permasalahan baru bagi Kota. Krisis tersebut telah banyak menjadikan perusahaan besar gulung tikar, sehingga wajar kalau gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat itu terjadi besar-besaran. Dampaknya adalah semakin banyak kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal.

Upaya untuk bertahan di tengah kesulitan adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil".

Sektor ekonomi informal hampir ditemui di seluruh pusat perkotaan.

Sektor ekonomi ini telah menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup

tanggung terhadap kondisi ekonomi di tengah-tengah krisis. Ketika badai krisis moneter tahun 1997 menghantam, sektor informal (khususnya Pedagang Kaki Lima /PKL) menjadi alternatif perekonomian masyarakat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu pekerjaan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan.

Kota Medan adalah kota yang terbesar nomor tiga di Indonesia. Pemilihan kota medan sebagai dasar penelitian adalah karena ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas di kota medan belum dapat tertata. Penyebab semua itu terjadi dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang sembarangan berjualan di pinggiran kota medan. Padahal pemerintah kota medan sudah menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima yang ingin berjualan. Yang sering menjadi pusat tempat pedagang kaki lima adalah suka ramai, depan plaza medan fair dan sekitar petisah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap

menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan.

Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli mengatakan, pedagang kecil atau kaki lima dinilai sebagai penggerak perekonomian di Kota Medan. “Pedagang kecil bukan untuk dibinasakan melainkan ditata dengan baik. Sebab, keberadaan mereka memiliki potensi sebagai salah satu sumber PAD. (<https://medan.tribunnews.com>)

Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya. Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya maupun aspek sarana prasarana yang ada, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah. Akan tetapi, perlu arahan agar perkembangan tersebut dapat terkendali.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penataan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam rangka penataan pedagang kaki lima Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

Dari fenomena diatas menunjukkan, dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, tidak menutup peluang bagi lembaga penegakkan peraturan daerah tersebut untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, hal ini yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar petisah, sepanjang jalan di depan plaza medan fair dan di depan pasar sukaramai Kota Medan. Sementara itu khusus PKL yang berjualan di depan atau di luar pasar tradisional agar bersedia dimasukkan semua ke dalam pasar. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan terhadap pedagang yang berjualan di dalam. Hal ini dilakukan agar kota Medan

menjadi lebih bersih, tertib, lancar, dan aman. PKL yang ada berjumlah sekitar lebih dari 50 orang di wilayah sukaramai, petisah dan depan plaza medan fair.

Pemilihan area di pasar petisah, di depan plaza medan fair dan di depan pasar sukaramai adalah karena terlalu banyak PKL yang berjualan di sekitaran pasar petisah, depan plaza medan fair, dan sukaramai. Dan para pedagang kaki lima sudah diberikan surat peringatan namun tidak diindahkan. Para pedagang kaki lima tetap saja melanggar peringatan yang diberikan. Penertiban itu dilakukan bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum yang kerap digunakan pedagang kaki lima untuk menggelar lapak. Disamping itu juga untuk mendukung penataan dalam upaya mengembalikan estetika kota.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat diketahui peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan?
- b. Apa saja hambatan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Medan.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti terutama yang berhubungan dengan peranan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

- b. Bagi Satpol PP Kota Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi Satpol PP Kota Medan agar dapat menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan sembarangan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah mengenai peranan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pedagang Kaki Lima

2.1.1.1 Defenisi Pedagang Kaki Lima

Menurut Ma'arif Jamuin (2000) yang dikutip dari Penelitian yang dilakukan oleh Joko Suwandi (2012), PKL dapat disebut sebagai sektor usaha kecil yang paling relatif dan paling tahan terhadap gejolak krisis.

Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima, lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak yang sebenarnya ada tiga roda atau dua roda dan satu kaki.

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah, pedagang bergerobak yang mangkal di DMJ adalah fenomena yang cukup baru sekitar 1980an, sebelumnya pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang pikulan, pedagang cendol, pedagang kerak telur.

Pedagang Kaki Lima disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang”.

Menurut Karafir dalam Ali dan Syamsu Alam (2012:186) menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman- emper toko dan pasar pasar tanpa izin usaha dari pemerintah. Bertolak dari pernyataan tersebut bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum dan tidak mendapat izin dari pemerinth. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga dilakukan penanganan dan penertiban yang khusus ke tempat-tempat yang selayaknya untuk para sektor informal khususnya di Indonesia.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu jalan yang dianggap mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya PKL baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota. Perkembangan PKL yang semakin banyak menimbulkan suatu kelompok-kelompok PKL yang akan dijadikan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyelesaian permasalahan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka

miliki. Pada Kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya.

Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya. Kota itu sendiri bersifat dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan kota merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat masyarakat dengan aktivitas dan perilakunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya maupun aspek sarana prasarana yang ada, keadaan ini kemudian berkembang menjadi suatu permasalahan kota yang perlu dipecahkan. Berkembangnya sebuah kota adalah hal yang alamiah, bukan sesuatu yang harus dicegah. Akan tetapi, perlu arahan agar perkembangan tersebut dapat terkendali. Kondisi dualistik (perbedaan keadaan) di perkotaan ini ditunjukkan pada berbagai hal, seperti miskin dan kaya, modern dan tradisional, serta sektor formal dan informal. Oleh karena itu kota merupakan dari berbagai kepentingan, konflik maupun ketidakpastian akan selalu timbul, termasuk permasalahan sektor informal kota.

Kamal (2008: 69) berpendapat bahwa "Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di

daerah perkotaan”. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

2.1.1.2 Perlengkapan Pedagang Kaki Lima

Menurut Permadi (dalam Septiana, 2011:11), berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima antara lain :

1. Gerobak

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.

2. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

3. Pikulan

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

4. Gendong

Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

5. Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

2.1.1.3 Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, diantara lain :

1. Trotoar, adalah tempat jalan yang besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki, pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
2. Bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
3. Badan jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

2.1.1.4 Cara Kerja Pedagang Kaki Lima

Pedagang menjajakan atau menyajikan dagangannya dengan menyediakan meja dan kursi untuk pembeli dan pembeli dapat memesan makanan itu dan menikmatinya, kadang mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri

2.1.1.5 Alasan Memilih Sektor Informal (PKL)

Menurut Rustopo, dkk. (2009: 25-26) terdapat banyak alasan yang melatar belakangi mengapa orang memilih sektor informal (PKL) sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, yaitu hanya ingin hidup layak.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Mustofa (2008: 154) tidak dapat dipungkiri bahwa pada awalnya PKL adalah miskin, kebutuhan pangan, sandang dan papan belum terpenuhi secara layak. Sehingga hasil usaha pedagang kaki lima pada awalnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fisik terlebih dahulu. Kemudian beranjak pada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan keamanan, dalam hal ini pengurusan ijin usaha mulai dilakukan sehingga kelangsungan dalam bekerja dapat terjamin.

2.1.1.6 Pendekatan Kebijakan Kota Terhadap PKL Pembatasan dan Pelarangan

Kebijakan pemerintah kota-kota di Indonesia, terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, pertama-pertama adalah memberlakukan kebijakan “pintu tertutup” bagi pendatang baru, khususnya yang dianggap tidak mempunyai modal atau jaminan akan pekerjaan. Kebijakan ini misalnya

dilakukan dengan memperumit cara memperoleh KTP, melakukan razia terhadap kantong-kantong daerah yang dianggap kumuh di perkotaan, atau menggelar razia KTP di pintu-pintu masuk kota seperti terminal yang biasanya dilakukan sesuai Lebaran (saat arus migrasi dari desa ke kota diperkirakan meningkat). Pada kegiatan perdagangan kaki lima, karena dianggap ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat represif berupa penggusuran.

Namun berlawanan dengan kebijakan-kebijakan represif tersebut, kota-kota di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, masih menyaksikan PKL terus tumbuh dan berjuang mempertahankan keberadaannya. PKL terutama merupakan sektor informal yang berada pada garis depan “pertempuran” dengan pemerintah. Hal ini terkait keberadaan mereka yang lebih kasat mata dibanding pekerjaan informal lainnya seperti pembantu rumah tangga atau industri rumahan. Para PKL melakukan kegiatannya di tempat umum seperti trotoar dan taman kota.

Di tengah-tengah upaya penggusuran maupun relokasi paksa, para PKL melakukan perlawanan, baik secara tersembunyi maupun terbuka, untuk mempertahankan usahanya. Sejumlah penelitian telah melihat berbagai bentuk resistensi para PKL dalam menghadapi penggusuran: melalui strategi “ketidakpatuhan”/*noncompliance* (Tripp 1997), mengambil keuntungan dari kelemahan negara, membangun strategi individu maupun kolektif untuk menghadapi ancaman penggusuran (McGee 1973; Clark 1988; Smart 1989), atau memanipulasi sistem politik untuk kepentingan mereka (Cross 1998). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya sepakat bahwa penggusuran

merupakan solusi jangka pendek dan tidak akan efektif untuk menghapuskan kegiatan ekonomi informal di perkotaan.

2.1.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima diantaranya adalah :

1. Faktor Internal, meliputi sumber daya manusia yang sudah seharusnya ditingkatkan. Untuk itu perlu didukung oleh jumlah personil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Medan yang memiliki kualitas dan kuantitas serta profesional di bidang tugasnya maupun mengirim personil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Medan secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan penertiban berjalan efektif.
2. Faktor Eksternal, meliputi kesadaran masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan pemerintah daerah yang berlaku, dan dukungan lintas sektoral masih belum optimal. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Medan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Dalam hal penertiban pedagang kaki lima, maka Satpol PP Kota Medan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi

Pedagang Pasar, Polresta Medan, namun kenyataan yang dijumpai dilapangan sering sekali lintas sektoral seperti Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana menyediakan tempat-tempat yang sudah dilarang oleh Pemerintah Kota Medan untuk berjualan tetapi oleh Dinas Pasar sebagai penerima retribusi, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkadang memberikan modal usaha kepada para pedagang kaki lima, sehingga kesulitan bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dan tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi peran Satpol PP Kota Medan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima tidak berjalan efektif.

2.1.2 Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Adanya tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP oleh perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha, dalam hal ini PKL tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya maka PKL perlu dilakukan Penataan. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh

pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan penertiban dikarenakan struktur ekonomi formal pada kenyataannya tidak mampu memberikan biaya ekonomi dan sosial yang cukup bagi subjeknya sehingga memaksa mereka terkait juga dengan gaya hidup kota melalui sektor informal. Di sini sektor informal mengambil peran interaktif pensubsidi bagi sektor formal dalam posisi yang mutualistik peran yang signifikan terhadap perubahan masyarakat PKL (*society group*) maupun keseluruhan masyarakat perkotaan.

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8, Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara :

1. Pendataan PKL
2. Pendaftaran PKL
3. Penetapan Lokasi PKL
4. Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
5. Peremajaan Lokasi PKL

Menurut Rachbini dan Hamid (dalam Mustofa, 2008: 9) PKL perkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Jenis usaha ini paling berpengaruh,

karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah kebawah.

Jumlah PKL yang cukup besar tersebut diperlukan suatu penertiban yang terintegrasi. Kebanyakan yang bekerja pada sektor informal (PKL) adalah golongan menengah kebawah, sehingga diperlukan penataan yang lebih manusiawi oleh Satpol PP. Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5 :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dari aspek-aspek diatas, pemerintah tidak akan membubarkan PKL karena di khawatirkan akan terjadi pengangguran baru sehingga diatur ketentuan ijin penempatan dan syarat-syarat permohonan ijin penempatan PKL dalam peraturan pemerintah daerah daitur dalam pasal 6 dan 7 Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Semua syarat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh PKL. Sehingga ketika semua syarat terpenuhi dan ditaati, maka dalam menjalankan usaha PKL akan tenang dikarenakan secara formil keberadaannya diakui oleh pemerintah setempat dan tidak akan digusur oleh

Satpol PP selaku aparat yang diberi wewenang oleh Perda untuk menangani ketertiban PKL.

“Apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan tertentu untuk mengosongkan tempat usaha PKL, maka PKL harus mengosongkan tempat tersebut tanpa ganti rugi. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi”.

Tujuan dari pembinaan ketraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Dalam kaitan dengan ketertiban umum, tentunya peran Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

2.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.3.1 Defenisi Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas

membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda tentang tugas dan fungsi satpol PP Kota Medan diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2005.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Dari pengertian di atas Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegosiasikan, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya guna efektif (yakni menciptakan cita tertib dan adil itu) jika tak didukung institusi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa penegakan hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat diharapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan

Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Dengan memperhatikan pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan.

2.1.3.2 Dasar Hukum Satpol PP

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2.1.3.3 Fungsi, Tugas & Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong

Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program penegakan Perda atau Perwali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Medan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7, Satpol PP mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2008: 68) adalah pelaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu

diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima. Hamidjoyo (2004: 20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu.

Sedangkan proses implementasi menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab. 2008: 65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam prakteknya, terkadang Satpol PP melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan. Pelaksanaan tugas ini Satpol PP bertanggung jawab atas kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2.1.3.4 Responsivitas Satpol PP dalam Menjalankan Tupoksi

Responsivitas diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Satpol PP Kota Medan di lapangan, karena responsivitas merupakan kemampuan aparat Satpol PP Kota Medan untuk mengenali keinginan masyarakat dan juga memiliki kemampuan untuk merespon atau peka terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Dengan adanya kemampuan tersebut maka akan tercipta suatu keselarasan antara aparat Satpol PP Kota Medan dengan masyarakat. Terciptanya keselarasan antara aparat Satpol PP dengan masyarakat yang akan

memuaskan kedua belah pihak maka dari sini dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut menjadi baik.

Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada Walikota Medan. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang diharapkan, sedangkan bagi organisasi Satpol PP Kota Medan merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat.

2.1.3.5 Hambatan Satpol PP dalam Menertibkan PKL

Dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, Satpol PP memiliki beberapa hambatan yaitu :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, sementara wilayah operasional dalam melakukan penertiban sangat luas.
- b. Kurangnya sarana pendukung utama dalam melakukan pekerjaan, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban.
- c. Masih ada beberapa pegawai Satpol PP yang belum memahami Tupoksi nya sehingga menghambat kinerja mereka.
- d. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL di wilayah/lokasi tertentu hampir sering dilakukan, namun karena sikap kurang tegasnya petugas Satpol PP menyebabkan PKL berjualan kembali di wilayah tersebut.

- e. Adanya oknum-oknum yang mem-*backup* para Pedagang Kaki Lima sehingga Satpol PP merasa terhambat untuk melakukan penertiban.
- f. Responsibilitas Satpol PP dalam menegakkan hukuman dan sanksi masih rendah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Enggar Setya Laksana (2014) Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Mojokerto	Hasil dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam menata pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Mojokerto, akan tetapi sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan masih ada 64 pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas berjualan di kawasan yang telah dilarang seperti di Alun-alun Kota Mojokerto.
2	Fredi Anton Saputro (2013) Skripsi Universitas	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Satpol PP dalam

	Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial	Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta	pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni dengan adanya; (1) tindakan preventif dengan melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan kesepakatan bersama, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif dapat dikatakan tidak ada, dan (4) tindakan setelah PKL direlokasi dan 2) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta berasal dari; (1) faktor internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana dengan tidak sesuainya jumlah Perda yang harus dilaksanakan Satpol PP dan (2) faktor eksternal berupa; kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL tentang Perda PKL.
3	Henny Purwanti dan Misnarti (2012) Jurnal STIH Jendral Sudirman Lumajang	Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh satpol PP di Kab. Lumajang didukung penuh dari berbagai pihak terutama PKL
4	Widi Astuti (2016) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya para PKL yang belum memahami Perda tentang PKL karena kurangnya sosialisasi Perda tersebut oleh Dinas Pengelolaan Pasar.
5	Arwin Hasibuan (2013)	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Skripsi UMN Al Washliyah Fakultas Hukum	dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan	Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kota Medan sangat berperan penting terutama dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Medan.
--	---	--	---

2.3 Kerangka Pikir

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang

Kaki Lima

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Berawal dari suatu upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulisdiani (2012) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak, kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak relatif masih renda. Hal tersebut dilihat dari akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas kinerja yang masih belum memuaskan dalam upaya melakukan penertiban PKL di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiani, dkk (2018) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang


masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Faktor internal yang mempengaruhinya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah tingkat kesadaran pedagang kaki lima yang masih kurang serta tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyawan Pamordy (2018) yang berjudul Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima, pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penertiban berdasarkan perundang-undangan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Isu penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban.

Kegiatan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi PKL, kesejahteraan PKL, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pedagang kaki lima di kota medan serta bagaimana peranan SATPOL PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II. 1

Kerangka Pikir

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (2012: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota Medan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2019 sampai dengan Februari 2020 perincian dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 1
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Jun'19				Agus'19				Sept'19				Okt'19		Jan'20		Feb'20				Mei'20	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan judul																						
2	Penyusunan proposal																						
3	Bimbingan proposal																						
4	Seminar proposal																						
5	Pengumpulan data																						
6	Penyusunan dan Bimbingan skripsi																						
7	Seminar hasil																						
8	Sidang skripsi																						

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Medan.

3.3 Sumber Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui media perantara secara tidak langsung yaitu buku ataupun internet mengenai Tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Adapun Tugas Satpol PP.

2. Data Primer

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima. Informan

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012: 132).

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian ini antara lain adalah :

a. Satpol PP Kota Medan

Informan kunci dari Satpol PP Kota Medan adalah H.M. Sofyan sebagai Kasatpol PP Kota Medan yang turun langsung kelapangan.

b. Kabid/Petugas

Informan utama adalah Kabid Penertiban dan Petugas Satpol PP.

c. Pedagang Kaki Lima

Informan tambahan adalah pedagang kaki lima yang ada di 3 area Kota Medan yang menjadi pusat penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara mendekati objek yang akan diteliti.
2. Wawancara, percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan mengajukan pertanyaan pada subjek yang akan diteliti. Pihak yang diwawancarai adalah Satpol PP Kota Medan dan PKL Kota Medan.
3. Dokumentasi, mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2012: 280).

Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enggar Setya Laksana (2014) tentang Peran Satpol PP ialah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam menata pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional.

Penelitian juga dilakukan oleh Widi Astuti (2016) tentang Pelaksanaan Pedagang Kaki Lima, hasil penelitian tersebut adalah banyaknya para PKL yang belum memahami Perda tentang PKL karena kurangnya sosialisasi Perda tersebut oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis.

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung, terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.
2. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu, wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi data ini selain dilakukan untuk mengecek keabsahan data juga dilakukan untuk memperkaya data.
3. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Kegiatan analisis terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Medan terkait penertiban pedagang kaki lima, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Keberadaan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berjualan di tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum.
2. Upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu melakukan tindakan persuasif yaitu secara lisan disampaikan dengan santun. Jika tidak bisa secara lisan tindakan selanjutnya secara tulisan yaitu dibuat tiga kali. Pertama tujuh kali 24 jam , kedua tiga kali 24 jam, juga tidak diindahkan, peringatan yang terakhir satu kali 24 jam. Jika peringatan tulisan tidak bisa maka Satpol PP melakukan tindakan paksa yaitu mengangkat barang-barang dagangan pedagang kaki lima.
3. Satpol PP masih belum bisa melakukan penertiban pedagang kaki lima secara maksimal dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi. Sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pasar sukaramai, pasar petisah dan depan plaza medan fair.

4. Belum adanya peraturan daerah yang menyahuti Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Hambatan atau kendala Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat artinya bukan hanya pedagang tetapi pembeli juga.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada seluruh personil Satpol PP Kota Medan diharapkan agar semakin giat menegakkan ketertiban masyarakat Kota Medan karena saat ini Kota Medan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima mengenai tugad dan fungsi serta wewenang Polisi Pamong Praja Kota Medan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bentrok dengan masyarakat disaat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan.
2. Kepada masyarakat khususnya para pembeli diharapkan juga ikut berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman

masyarakat agar fungsi dan fasilitas umum dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pemerintah Kota Medan.

3. Kepada Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat lebih memperhatikan nasib para pedagang kaki lima yaitu menyediakan tempat relokasi para pedagang untuk berjualan dengan harga yang terjangkau oleh para pedagang kaki lima.
4. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat menyahuti Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dirjen Pemerintahan Umum. (2005), *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta
- Kamal. (2008), *Defenisi Pedagang Kaki Lima*. Hal. 69
- Ma'arif Jamuin. (2000), *Defenisi Pedagang Kaki Lima*
- Moleong. (2012), *Defenisi Penelitian Kualitatif*. Hal. 6

JURNAL

- Bukhari, MHSc. (2017), *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi*. Jurnal Sosiologi USK Vol. 11 No. 1, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Dinarjati Eka P. (2010), *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3 Hal. 588-606, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Indah Sulisdiani. (2012), *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak*. Jurnal PMIS-UNTAN-PSIS, Pontianak
- Joko Suwandi. (2012), *Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta : Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya*. Jurnal Pendidikan ilmu Sosial Vol. 22 No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Khairul, Amri Rizal. (2018), *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang
- Mardiani, dkk. (2018), *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*. Jurnal Hukum Vol. 2 Hal. 233-246, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

- Muhamad Ramdhan K, dkk. (2017), *Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut*. Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 1, Universitas Padjajaran, Bandung
- M. Yunus. (2017), *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)*. Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1. Universitas Hasanuddin, Makassar

SKRIPSI

- Hasibuan, Arwin. (2013), *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan
- Pamordy, Riyawan. (2018), *Penertiban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya)*. Skripsi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
- Saputro, Fredi A. (2013), *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Widi Astuti. (2016), *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012*. Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PERATURAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan
- Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satpol PP

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP
Permendagri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

WEBSITE

www.tribunnews.com

www.peraturan.go.id

www.antvklik.com

<http://bareskrim.com>

